

PENANAMAN MODAL – PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN –
TATA CARA

2015

PERWAL TANGERANG SELATAN NO. 31, BD.2015/NO. 31, BLD. KOTA
TANGERANG SELATAN: 10 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tata Cara Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 51 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012, Perda Kota Tangerang Selatan No. 11 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal
3. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 September 2015.